



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
E-mail: Citrajusticia95@gmail.com
Lama: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj>



PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI KOTA TANJUNGBALAI

Zaid Afif¹⁾, Mangaraja Manurung²⁾ M. Syaiful Zuhri R³⁾
^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan
¹⁾²⁾³⁾Email: dtm.zaid@gmail.com, mrajamanurung1970@gmail.com
syaiful7rangkuti@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci :
*Pemilihan
Kepala
Daerah,
Pengawasan,
dan Badan
Pengawas
Pemilu.*

Kota Tanjungbalai satu Daerah dari 37 Kota yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 23 September 2020, sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara Nasional. Hajatan demokrasi ini tentu dapat menimbulkan persoalan hukum, persoalan politik, maupun sosial. Menurut Indeks Kerawanan Pemilu, Kota Tanjungbalai menempati urutan 250 dari 261 Daerah Rawan, dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 43,22 dan kategori 3 dari Indikator Kerawanan Berpotensi Terjadi (IKBT). Penyelenggaraan Pilkada Serentak ini dihadapkan mewabahnya virus *Covid-19* sesuai dengan Keputusan Presiden berkenaan Bencana Nasional dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 berkenaan virus *Covid-19*. Untuk menjamin pelaksanaannya sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, maka sistem pemilu bertumpu pada pencegahan dan penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Peran ini menjadi tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum sampai pada tingkat Tempat Pemungutan Suara. Dalam menjalankan pengawasan secara objektif sesuai dengan fakta, penulisan ini dibatasi hanya melihat dari tanggung jawab pengawasan pada pelaksanaan tahapan kampanye dan hambatan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye sesuai dengan peristiwa, dengan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini setidaknya dapat melihat atau mendeteksi apakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau sebaliknya.

Abstract

Tanjungbalai City is one of the 37 Cities participating in the Simultaneous Regional Head Election on 23 September 2020, as determined by the National Election Commission of the Republic of Indonesia. This celebration of democracy can certainly lead to legal, political, and social problems. According to the Election Vulnerability Index, Tanjungbalai City ranks 250 out of 261 Vulnerable Areas, with an Election Vulnerability Index (IKP) of 43.22 and category 3 of the Potentially Occurring Vulnerability Indicator (IKBT). The holding of the Simultaneous Pilkada is faced with the outbreak of the Covid-19 virus in accordance with the Presidential Decree regarding National Disasters and KPU Regulation Number 13 of 2020 concerning the Second Amendment to KPU Regulation Number 6 of 2020 regarding the Covid-19 virus. To ensure that its implementation is in accordance with the principles of Direct, General, Free, Confidential, Honest and Fair, the electoral system relies on the prevention and handling of violations as well as dispute resolution. This role is the responsibility of the General Elections Supervisory Body up to the polling station level. In carrying out supervision objectively in accordance with the facts, this paper is limited to only looking at the supervisory responsibilities at the implementation of the campaign stages and the obstacles to the implementation of monitoring the campaign stages according to events, using empirical research methods. The results of this study can at least see or detect whether the supervision carried out by the Tanjungbalai City General Election Supervisory Board is in accordance with the legislation or vice versa.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud implementasi amanat UUD NRI 1945 termaktub pada Pasal 18 ayat (4) bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, bupati dan kota dipilih secara demokratis”.¹

Komisi Pemilihan Umum telah menjadwalkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 23 September 2020. Komisioner KPU Evi Novida Ginting menyampaikan terdapat 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota pada 32 provinsi akan melaksanakan Pilkada Serentak. Dari 37 Kota, Kota Tanjungbalai turut melaksanakan hajatan pesta demokrasi lokal tersebut.²

Akan tetapi dikarenakan *Covid-19*, pelaksanaan Pilkada Serentak diundur menjadi 09 Desember 2020. Dapat dilihat pada PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Pasal 8 huruf B bahwa “Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020”.³

¹ Lihat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945

² Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-4597991/pilkada-2020-di-270-daerah-9-pilgub-224-pilbup-37-pilwalkot>, diakses pada 19 Februari 2021, Pukul 16.43 WIB

³ Lihat Pasal 8B PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU N. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Perlu diketahui Kota Tanjungbalai berada dikawasan pantai timur Pulau Sumatera, dan wilayahnya merupakan bagian hilir dari Sungai Asahan. Berjarak ±186 kilometer.⁴

Kemudian Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada Serentak 2020) menempatkan Kota Tanjungbalai di urutan 250 dari 261 daerah. Dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 43,22 dan kategori 3 dengan Indikator Kerawanan Berpotensi Terjadi.⁵

Pasca tahun 2015, Kota Tanjungbalai kembali melaksanakan Pilkada Serentak 2020 untuk memberikan wadah menyampaikan hak masyarakat untuk memilih dan dipilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota diperiode mendatang.

KPU Kota Tanjungbalai mengeluarkan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor: 98/PL.0.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan No Urut dan Daftar Paslon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Eka Hadi Sucipto, SE- Gustami, S. Sos.I,
- b. Drs. H. Ismail-Afrizal Zulkarnain, S. Ag
- c. H. M. Syahrial, SH., M.H - H. Waris, S. Ag., MM⁶

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

⁴ Badan Pusat Statistik, *Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2021*, hlm. 5

⁵ Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada Serentak 2020), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Maret 2020, hal. 22-152

⁶ Keputusan KPU Kota Tanjungbalai No. 98/PL.0.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020

Paslon SALWA Nomor urut 3. Sebagaimana penulis mengutip dari media *online* Antara News yaitu “Buntut tidak ikutnya Paslon (paslon) 3, Syahrial-Waris atau Salwa dalam debat publik yang digelar KPU Tanjungbalai, Bawaslu menyatakan segera memanggil paslon atau tim kampanye Salwa.”⁷ Hal demikian sesuai dengan realita dilapangan mengenai kerawanan kecurangan maupun pelanggaran pada pelaksanaan Pemilukada di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan Perbawaslu No. 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pasal 1 angka 9 bahwa: “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/kota”.⁸

Dalam hal ini, Bawaslu Kota Tanjungbalai mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ditengah situasi *Covid-19*. Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tanjungbalai

- b. Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tanjungbalai

2. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris. Metode penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana kerjanya hukum dimasyarakat.⁹

Dengan kata lain penelitian jenis ini merupakan penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dapat dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara maupun penyebaran kuisioner.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tanjungbalai

Bawaslu diharapkan mampu mendorong dan memperkuat pengawasan Pemilihan dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, SDM, serta sarana dan prasarana.¹⁰

Dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai di

⁷ Antara News, <https://sumut.antaranews.com/berita/343037/tidak-ikut-debat-publik-bawaslu-tanjungbalai-segera-panggil-paslon-salwa>, diakses pada 25 Februari 2021, Pukul 22.38 WIB

⁸ Lihat Pasal 1 angka 9 Perbawaslu No. 17/2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

⁹ Mukti Fajar dan Yulanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

¹⁰ Rudy Harmoko, Zaid Afif, “Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara)”, *Jurnal Pionir LPPM*, Universitas Asahan, Vol. 7. No. 1, Januari 2021, hlm. 60

Kota Tanjungbalai diberikan tugas dan wewenang.

Berdasarkan wawancara dengan Musliadi Nasution, S. Pd.I Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kota Tanjungbalai diberikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 30 yaitu: "Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- 1) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 - a) pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 - b) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - c) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - d) proses dan penetapan calon;
 - e) pelaksanaan Kampanye;
 - f) perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - g) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - h) pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 - i) mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - j) penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - k) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 - l) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 - m) proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- 3) menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- 4) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- 5) meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- 6) menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 7) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- 8) mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan melaksanakan tugas dan wewenang

lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan”.¹¹

Tahapan kampanye juga merupakan bagian dari pengawasan yang menjadi tugas dan wewenang dari Bawaslu Kota Tanjungbalai sebagaimana Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Panwas Kab/Kota memiliki tugas dan wewenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pelaksanaan kampanye”.

Bawaslu Kota Tanjungbalai berdasarkan Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 pada Pasal 23 ayat (1) yaitu: “Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan meliputi: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar Paslon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹²

¹¹ Wawancara dengan Musliadi Nasution, Kamis, 05 Agustus 2020, di Kantor Bawaslu Kota Tanjungbalai

¹² Wawancara dengan Musliadi Nasution, Kamis, 05 Agustus 2020, di Kantor Bawaslu Kota Tanjungbalai

Kemudian Bawaslu Kota Tanjungbalai sebelum melakukan pengawasan, terlebih dahulu melakukan analisis kerawanan yang berpotensi mengakibatkan adanya pelanggaran.

Kerawanan yang disusun oleh Bawaslu Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari tabel dibawah yaitu secara umum kerawanan yang signifikan pada Paslon, Tim Paslon yang melanggar larangan dalam kampanye. Sehingga pengawasan lebih kepada kegiatan kampanye oleh Paslon seperti pelaksana kampanye atau tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU Kota Tanjungbalai. Karena sesuai peraturan yang berlaku pelaksanaan kampanye maupun tim kampanye harus didaftarkan kepada KPU Kota Tanjungbalai. SE Bawaslu dengan No. 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka tindak lanjut dari Bawaslu Kota Tanjungbalai melaksanakan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 yaitu :¹³

- 1) Pengawasan metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimulai dari 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Bawaslu Kota Tanjungbalai melakukan pengawasan pertemuan terbatas pertemuan tatap muka dan kegiatan kampanye lainnya dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se-Kota

¹³ Wawancara dengan Musliadi Nasution, Kamis, 05 Agustus 2020, di Kantor Bawaslu Kota Tanjungbalai

- Tanjungbalai.
- 2) Pengawasan terhadap penyerahan APK dan BK yang difasilitasi oleh KPU Kota Tanjungbalai Bawaslu Kota Tanjungbalai melakukan pengawasan penyerahan APK dan BK yang difasilitasi oleh KPU Kota Tanjungbalai. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai melakukan pengawasan pemasangan APK sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai melalui Keputusan KPU Kota Tanjungbalai No:100/PL.02.4/Kpt/1274/KPUKot/I X/2020 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan APK Paslon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.¹⁴
 - 3) Pengawasan terhadap Debat Publik Paslon. Bawaslu Kota Tanjungbalai melakukan Pengawasan agar ketentuan-ketentuan Keputusan KPU Kota Tanjung Balai No: 115/Pl.02.4-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2020 Tentang SOP Pelaksanaan Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Paslon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020. Sehingga dengan pengawasan persuasif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tanjungbalai, dan menghimbau tetap sesuai SOP Debat Publik maka Debat Publik dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan masing-masing pihak. Pelaksanaan debat publik berjalan dengan baik, dan KPU Kota Tanjungbalai beserta seluruh tamu undangan yang berhadir tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.¹⁵
 - 4) Pengawasan terhadap Iklan Kampanye Paslon. Bawaslu Kota Tanjungbalai, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan melaksanakan pengawasan iklan kampanye dimedia massa cetak, elektronik dan media dalam jaringan dimulai dari 22 November 2020 s/d 5 Desember 2020 dengan cara pengawasan langsung. Bawaslu Kota Tanjungbalai tidak mendapati penayangan iklan kampanye oleh Paslon tingkat Kota Tanjungbalai dalam media-media lokal. Bawaslu Kota Tanjungbalai hanya mendapati iklan-iklan yang ditayangkan dimedia-media nasional saja, dan tidak ada indikasi pelanggaran yang ditemukan terhadap hal itu.¹⁶
 - 5) Pengawasan Protokol Kesehatan Pasa Masa Kampanye. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan pada masa kampanye. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan pada masa kampanye, terdapat 4 (Empat) temuan dugaan pelanggaran yaitu :
 - a) Paslon No. 1 (Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.i) saat melaksanakan kampanye di Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara pada tanggal

¹⁴ Wawancara dengan Musliadi Nasution, Kamis, 05 Agustus 2020, di Kantor Bawaslu Kota Tanjungbalai

¹⁵ Musliadi Nasution, Kamis, 05 Agustus 2020, di Kantor Bawaslu Kota Tanjungbalai

¹⁶ Wawancara dengan Dedi Hendrawan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai, Senin 09 Agustus 2020, di Kantor Bawaslu Kota Tanjungbalai

- 29 Oktober 2020, peserta yang hadir pada saat kampanye tersebut melebihi dari 50 (lima puluh) orang.
- b) Paslon No. 3 (H. M. Syahrial, SH.,MH dan H Waris, S.Ag.,MM) saat melaksanakan kampanye di Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara pada tanggal 1 November 2020, peserta yang hadir pada saat kampanye tersebut melebihi dari 50 (lima puluh) orang.
- c) Paslon No. 3 (H. M. Syahrial, SH.,MH dan H Waris, S.Ag.,MM) saat melaksanakan Kecamatan Teluk Nibung pada tanggal 24 November 2020, peserta yang hadir pada saat kampanye tersebut melebihi dari 50 (lima puluh) orang.
- d) Paslon No. Urut 1 (Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.i) saat melaksanakan kampanye di Kecamatan Sei Tualang Raso pada tanggal 30 November 2020, peserta yang hadir pada saat kampanye tersebut tidak menggunakan masker.
- peringatan tertulis yang diberikan kepada Paslon No. 2 (H. M. Syahrial,SH.,MH dan H Waris, S.Ag.,MM) terhadap kampanye yang melanggar protokol kesehatan
- 3) Surat Panwaslu Kecamatan Teluk Nibung pada tanggal 24 November 2020 dengan Nomor: 24.01/Bawaslu-PROV-SU-32.04/Set/TU./00.01/XI/2020 tentang peringatan tertulis yang diberikan kepada Paslon No. 2 (H. M. Syahrial,SH.,MH dan H Waris, S.Ag.,MM) terhadap kampanye yang melanggar protokol kesehatan
- 4) Surat Panwaslu Kecamatan Sei Tualang Raso pada tanggal 30 November 2020 dengan Nomor: 30.01/Bawaslu-PROV-SU-32.03/Set/TU./00.01/X/2020 tentang peringatan tertulis yang diberikan kepada Paslon No. 1 (Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.i) terhadap kampanye yang melanggar protokol kesehatan.

Dan tindak lanjut dari rekomendasi mengenai protokol kesehatan sebagai berikut:

- Maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjungbalai Utara memberikan surat rekomendasi kepada Paslon/tim Paslon yaitu :
- 1) Surat Panwaslu Kecamatan Tanjungbalai Utara pada tanggal 29 Oktober 2020 dengan Nomor: 29.05/Bawaslu-PROV-SU-32.02/Set/TU./00.01/X/2020 tentang peringatan tertulis yang diberikan kepada Paslon No. 1 (Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.i) terhadap kampanye yang melanggar protokol kesehatan
- 2) Surat Panwaslu Kecamatan Tanjungbalai Utara pada tanggal 29 Oktober 2020 dengan Nomor: 01.01/Bawaslu-PROV-SU-32.02/Set/TU./00.01/XI/2020 tentang
- 1) Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tanjungbalai Utara telah ditindak lanjuti Paslon No. 1 (Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.i) dengan mengurangi jumlah peserta yang melebihi dari 50 (lima puluh) orang.
- 2) Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tanjungbalai Utara telah ditindak lanjuti Paslon Nomor 3 (H. M. Syahrial, SH.,MH dan H Waris, S.Ag.,MM) dengan mengurangi jumlah peserta yang melebihi dari 50 (lima puluh) orang
- 3) Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Nibung telah ditindak lanjuti Paslon No. 3 (H. M.

Syahrial, SH.,MH dan H Waris, S.Ag.,MM) dengan dengan mengurangi jumlah peserta yang melebihi dari 50 (lima puluh) orang.

- 4) Surat Rekomendasi Panwaslu Sei Tualang Raso telah ditindak lanjuti Paslon No. 1 (Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.i) dengan memerintahkan kepada seluruh peserta yang berhadir agar menggunakan masker.

B. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tanjungbalai

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia Pengawas ditinjau segi kuantitas dan kualitas dalam hal, juga merupakan aspek yang menyebabkan hambatan bagi Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam pengawasan tahapan kampanye. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Bawaslu Kota Tanjungbalai pada divisi sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi melakukan pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu bagi jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, Pengawas TPS, dan kesekretariatan.

2. Aspek Waktu Pemberitahuan

Dinamika dan permasalahan yang dihadapi oleh pengawas saat melakukan pengawasan tahapan kampanye yaitu Paslon/tim dari Paslon saat memberitahukan pelaksanaan kampanye kepada Bawaslu Kota Tanjungbalai sering

mendadak, dan bahkan juga sering tidak memberitahukan kepada Pengawas tentang jadwal pembatalan pelaksanaan kampanye. Diesbabkan pemberitahuan waktu kegiatan yang mendadak, membuat Pengawas kesulitan dan menguras waktu, karena bisa saja telat dalam melakukan pengawasan. Sehingga dengan sebab waktu yang kurang sinkron, telah mengakibatkan pengawasan yang dilakukan tidak efektif.

3. Aspek Pandemi Covid-19

Pilkada Serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease* 2019 tentu membuat “bertambahnya” tugas pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Tanjungbalai.

Pengawas dalam melakukan pengawasan wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan hingga rutin cek suhu guna mencegah penyebaran wabah tersebut. Terdapat kekhawatiran dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi guna Bawaslu Kota Tanjungbalai melakukan upaya mengatasi hambatan tersebut, dengan menghimbau pengawas tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tanjungbalai. Tahapan kampanye juga merupakan bagian dari pengawasan yang menjadi tugas dan wewenang dari Bawaslu Kota Tanjungbalai sebagaimana Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1/2015 Tentang Perppu No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Panwas Kab/Kota memiliki tugas dan wewenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pelaksanaan kampanye”. Bawaslu Kota Tanjungbalai berdasarkan Perbawaslu No. 4/2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 pada Pasal 23 ayat (1) bahwa “Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan meliputi: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar Paslon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tanjungbalai a) Aspek Sumber Daya Manusia, b) Aspek Waktu Pemberitahuan, c) Aspek Pandemi Covid-19

5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

A. Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulanto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Anggraini, Jum, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011),
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004)
- Bawaslu, *Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada Serentak 2020)*, (Jakarta Pusat: BAWASLU 2020.)
- BPS, *Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2021*
- Fajar Mukti dan Yulanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ibrahim, Jonaedi Efendian Jhony, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Nandang Alamsah Deliarnoor dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press)
- Rohman, Abd, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang: Inteligencia Media, 2017).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan KPU Kota Tanjungbalai
No:98/PL.0.2-Kpt/1274/KPU-
Kot/IX/2020 Tentang Penetapan
Nomor Urut Dan Daftar Paslonn
Peserta Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun
2020

Perbawaslu No. 17 Tahun 2020 Tentang
Pengawasan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota

PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas PKPU
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020

C. Artikel Jurnal

Rudy Harmoko, Zaid Afif, “Peranan
Badan Pengawasan Pemilu
Terhadap Sengketa Pemilu Tahun
2019 (Studi di Kantor
Bawaslu Kabupaten Batubara)
Jurnal Pionir LPPM, Universitas
Asahan, Vol. 7. No. 1, Januari 2021

C. Sumber Rujukan dari Website

Detik.com,<https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>, diakses
pada 21 Mei 2021, Pukul 15.18
WIB